



**PENYULUHAN HUKUM TERHADAP DAMPAK HUKUM ATAS STATUS
PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

Oleh :

Ria Sintha Devi¹, Darwin Sinabariba², Alusianto Hamonangan³, Ramsi Meifati Barus⁴

^{1,3,4}Universitas Darma Agung, Medan

²Universitas Deli Sumatera

Email: kokriasintha@gmail.com¹, darwinsinabariba9256@gmail.com²,
alusiantoh710@gmail.com³, ramsibarus@gmail.com⁴

Abstrak

Problematika perkawinan yang sering terjadi terutama di negara Indonesia adalah adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, adanya fenomena kawin kontrak hingga fenomena istri simpanan atau wanita idaman lain. Problematika tersebut dapat merugikan sebelah pihak dan sebagian besar yang dirugikan adalah Perempuan dan anak. Permasalahan tersebut bukan tidak mungkin terjadi pada pernikahan beda agama. Meskipun dasar dari pernikahan beda agama tersebut adalah besarnya rasa cinta dan sayang antara perempuan ke laki-laki atau sebaliknya, namun setiap problematika rumah tangga akan tetap ada. Oleh sebab itu pernikahan beda agama yang tidak sah dan tidak dapat dicatatkan dapat memberikan ancaman atau bahaya tersendiri bagi perempuan dan anak apabila problematika tersebut dibiarkan terus terjadi. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode Penyuluhan yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling Implementasi Penyuluhan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Dampak hukum terhadap status perkawinan beda agama berakibat kepada beberapa aspek dalam perkawinan yakni bagaimana kedudukan status perkawinan di mata hukum, status anak di mata hukum serta status kependudukan bagi warga yang menikah beda agama di luar negeri. Perkawinan beda agama yang tetap dilaksanakan seyogyanya tidak sah di mata hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung terkait pencatatan perkawinan beda agama. Tidak ada pencatatan perkawinan beda agama menyebabkan tidak terlindunginya perempuan sebagai istri dan anak terakut hak-hak yang seharusnya mereka peroleh seperti perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pembagian harta gono gini, serta hak waris bagi anak.

Kata kunci: Dampak Hukum, Status Perkawinan, Beda Agama.

Abstract

The problems of marriage that often occur, especially in Indonesia, are the neglect of wives and children, domestic violence, the phenomenon of contract marriage to the phenomenon of mistresses or other coveted women. These problems can harm one party and most of those who are harmed are women and children. These problems are not impossible in interfaith marriages. Although the basis of interfaith marriage is the great love and affection between women and men or vice versa, every household problem will still exist. Therefore, interfaith marriages that are not legal and cannot be registered can pose a threat or danger to women and children if these problems are allowed to continue to occur. This activity will be carried out with the Extension method which is carried out by means of lectures, questions and answers and counseling Implementation of Counseling to students of the Faculty of Law, Darma Agung



University. The legal impact on the status of interfaith marriages results in several aspects of marriage, namely how the position of marital status in the eyes of the law, the status of children in the eyes of the law and the status of residence for citizens who marry different religions abroad. Interfaith marriages that are still carried out should not be valid in the eyes of the law because they are not in accordance with Law Number 1 of 1974 which is then supported by the Supreme Court Circular Letter regarding the registration of interfaith marriages. The lack of registration of interfaith marriages has led to the lack of protection for women as wives and children in terms of the rights they should have obtained, such as protection against domestic violence, division of property, and inheritance rights for children.

Keywords: Legal Impact, Marriage Status, Different Religions

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat islam setelah dikeluarkannya inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama Kristen yang melarang berkawinan berbeda agama dengan umat Kristen dengan non Kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

Dengan adanya peraturan yang tegas bahwa perkawinan berbeda agama tidak sah maka pencatatan perkawinan beda agama juga tidak dapat dilakukan. Pencatatan perkawinan pada dasarnya diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam hubungan perkawinan. Selain itu pencatatan perkawinan juga dilakukan untuk menyempurnakan pernikahan yang telah dilakukan secara agama agar perkawinan agama yang telah dilakukan terlegitimasi.

Pencatatan perkawinan juga mampu melindungi wanita dan anak-anak yang menjadi bagian dalam perkawinan tersebut. Dimana konteks utama pencatatan perkawinan adalah untuk mencegah dan melindungi Wanita dan anak anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan.



Perkawinan yang dilakukan tanpa mengindahkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan. Negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak Wanita sebagai isteri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Kerugian yang diperoleh dari tidak dapat dicatatkannya perkawinan beda agama selain kepada perlindungan bagi Perempuan dan anak-anak adalah negara tidak dapat memberikan perlindungan terhadap status perkawinan itu sendiri, begitu pula dengan pembagian harta gono-gini, hal terkait waris dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan. Hal ini disebabkan untuk membuktikan bahwa Perempuan atau dalam hal ini adalah pihak istri memiliki hak sebagai seorang istri dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya perkawinan antara Perempuan tersebut yakni istri dan suami. Dimana salah satu bukti yang paling mudah untuk diberikan adalah catatan perkawinan.

Problematika perkawinan yang sering terjadi terutama di negara Indonesia adalah adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, adanya fenomena kawin kontrak hingga fenomena istri simpanan atau Wanita idaman lain. Problematika tersebut dapat merugikan sebelah pihak dan sebagian besar yang dirugikan adalah Perempuan dan anak. Permasalahan tersebut bukan tidak mungkin terjadi pada pernikahan beda agama. Meskipun dasar dari pernikahan beda agama tersebut adalah besarnya rasa cinta dan sayang antara Perempuan ke laki-laki atau sebaliknya, namun setiap problematika rumah tangga akan tetap ada. Oleh sebab itu pernikahan beda agama yang tidak sah dan tidak dapat dicatatkan dapat memberikan ancaman atau bahaya tersendiri bagi Perempuan dan anak apabila problematika sebagaimana yang dijelaskan di atas terjadi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dilakukan melalui pertemuan tatap muka diikuti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Kegiatan ini diharapkan peserta mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengikuti Penyuluhan Hukum Terhadap Dampak Hukum Atas Status Perkawinan Beda Agama Yang Berlaku Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode Penyuluhan yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling Implementasi Penyuluhan kepada mahasiswa Fakultas



Hukum Universitas Darma Agung. Secara lebih rinci metode kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1) Ceramah singkat, digunakan untuk menyampaikan sejumlah informasi, dibantu dengan modul dan media informasi. 2) Tanya jawab, digunakan selama proses penyuluhan dan konseling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Hukum terhadap Status dan Kedudukan Anak

Dampak hukum terhadap status dan kedudukan anak apabila dilihat dari peraturan yang berlaku, bahwa anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda aama adalah anak tidak sah atau anak di luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya dianggap tidak sah menurut hukum agama dan hukum perkawinan. Maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata kepada bapaknya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 100 HKI yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dicatatkan dar. dilegitimasi oleh negara Indonesia. Maka dengan tidak adanya pencatatan pekawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai seorang anak dalam perkawinan.

Hak-hak nya sebagai seorang anak tidak terlegitimasi sebagaimana anak lainnya dalam perkawinan yang dicatatkan dan dilegitimasi oleh negara. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 28 D ayat 1 diatur bahwa pencatatan perkawinan akan dapat memaksimalkan perlindungan dan hak-hak anak. Sehingga anak dengan mudah diketahui bagaimana silsilahnya dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak yang dilahirkan dari

perkawinan tersebut. Sebaliknya perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan akan memberikan kerugian kepada sang anak. Potensi kerugian yang akan menimpa anak karena tidak mendapatkan pengakuan secara hukum siapa bapak dari anak tersebut. Anak yang tidak diakui oleh bapak kandung akan mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan anak lainnya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki potensi kerugian yang terbagi dalam aspek yuridis, ekonomis, psikologis dan sosiologis. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal | ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Didalam praktek dan realitas kehidupan sehari-hari ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak terjadi kelahiran seorang anak yang tidak sesuai dengan tuntutan agama atau kepercayaan dan peraturan perundang-undangan. Padahal negara hanya memberi pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap anak yang lahir sesuai dengan hukum negara/peraturan perundang-undangan terkait dengan hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Pengakuan, jaminan dan perlindungan hak-hak keperdataan anak terhadap orang tuanya masih melihat asal-usul dan status anak dengan mengaitkan pada peristiwa hukum dalam perkawinan yakni:

- a.) Jika seorang anak dilahirkan dengan status perkawinan sah menurut agama atau kepercayaan dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang demikian otomatis memperoleh pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum negara. Dengan demikian maka kedudukan anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya.
- b.) Jika seorang anak yang lahir disebabkan suatu perkawinan yang didasarkan pada agama dan kepercayaan, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka negara tidak dapat mengakui menjamin dan melindungi hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, meskipun dalam hukum agama diakui hak-haknya secara hubungan agama.

- c.) Jika seorang anak yang lahir akibat suatu perkawinan yang tidak didasarkan hukum agama atau kepercayaan dan juga tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka status anak tersebut tidak mendapat pengakuan, jaminan dan perlindungan hak-hak keperdataan pada ayah biologinya dan keluarga ayahnya oleh negara, dari hukum agama juga demikian.

Selanjutnya dalam perkawinan beda agama tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan ketika iman dari pewaris untuk umat islam. Namun ketika penerima manfaat bukan islam da ahli wais penggantinya juga memiliki keyakinan yang sama maka mereka masih berhak mewarisi. Hal ini didasarkan pada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris yang diatur dalam Pasal 83 KUH Perdata dan Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan beda agama yang tidak disahkan dan melahirkan anak dari perkawinan tersebut maka anak tersebut berstatus sebagai anak di luar nikah menurut hukum. Yang dimaksud anak diluar nikahh adalah anak yang lahir melalui pernikahan tetapi belum diakui negara karena tidak dicatatkan. Memang secara hukum, tidak ada istilah anak hasil hubungan zina, yang ada hanya anak di luar nikah, dengan demikian berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, maka anak yang lahir di luar perkawinan hanya berhak mewaris dari ibunya namun tidak menutu kmungkinan seorang anak juga berhak mewaris dari ayahnya dengan cara membuktian apa benar mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang dimaksud sebagai ayahnya. Hak waris aktif anak-anak luar kawin di atur daam Pasal 862 sampai dengan pasal 866 dan pasal 873 ayat 1 KUH Perdata. Keududukan anak luar kawin diakui sebenarnya sama dengan kedudukan ahli waris lainnya. Dengan demikian anak luar kawin diakui juga mempunyai hak-hak yang dimiliki oleh seorang ahli waris, hal yang membedakan hanyalah bagian yang la terima tidak sama dengan anak sah. Besarnya bagian warisan dari anak anak luar kawin tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah.

Dalam kasus pekkawinan beda agama, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang memperkarakan keabsahan perkawinan mereka, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris yang sah, tetapi apabila ada pihak ketiga yang memperkarakan ke Pengadilan dan dapat membuktikan bahwa perkawinan mereka tidak sah maka anak-anak mereka hanya dapat mewaris dari ibunya saja sebagai ibunya da tidak berhak mewaris kepada bapaknya.

2. Dampak Hukum Dalam Status Administrasi Kependudukan



Jika merujuk pada Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara.

Namun kembali lagi kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama. Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama 1 adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 27 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam Pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

KESIMPULAN

Dampak hukum terhadap status perkawinan beda agama berakibat kepada beberapa aspek dalam perkawinan yakni bagaimana kedudukan status perkawinan di mata hukum, status anak di mata hukum serta status kependudukan bagi warga yang menikah beda agam di luar negeri. Perkawinan beda agama yang tetap dilaksanakan seyogyanya tidak sah dimata hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung terkait pencatatan perkawinan beda agama. Tidak ada pencatatan perkawinan beda agama menyebabkan tidak terlindunginya perempuan sebagai istri dan anak terakit hak-hak yang seharusnya mereka peroleh seperti perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pembagian harta gono gini, serta hak waris bagi anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2 Januari 1974, Jakarta, Presiden Soeharto.
- Dokumen Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 14 Oktober 2019, Jakarta, Presiden Joko Widodo.
- Devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Jafizham, T. 1977. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Mestika.
- Soisroatmoljo, Asro dan Aulawi, A. Wasit. 1978. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syahuri, Taufiqurrahman 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Barus, R. M., Simbolon, N. ., Devi, R. S., & Hamonangan, A. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor: 25/1992 Tentang Perkoperasian Di Simpan Pinjam Karya Baru Kecamatan Pancurbatu. *Jurnal Pkm Hablum Minannas*, 3(2), 1-12. <https://doi.org/10.47652/Jhm.V3i2.519>.
- Siregar, G. T., & Siregar, D. O. (2025). Strategi Pencegahan Cyberbullying Melalui Pemahaman Uu Ite Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pkm Hablum Minannas*, 3(2), 38-49. <https://doi.org/10.47652/Jhm.V3i2.579>.
- Lubis, M. R., Nurita, C., Lubis, M. A., Silangit, N. T., & Novita, R. (2025). Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 Kuhp Di Kota Medan. *Jurnal Pkm Hablum Minannas*, 3(2), 50-66. <https://doi.org/10.47652/Jhm.V3i2.580>
- Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Putra, P. S. ., Ammar, D. ., & Rahmadani, G. . (2025). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Balai. *Jurnal Pkm Hablum Minannas*, 2(2), 1-10. <https://doi.org/10.47652/Jhm.V2i2.439>
- Sitompul, R. I., Silangit, N. T. ., & Purba, A. R. . (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Warga Sipil Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Pkm Hablum Minannas*, 2(2), 33-44. <https://doi.org/10.47652/Jhm.V2i2.442>